



**PUTUSAN**

**No. 1242 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WIHARJA TANATA**, bertempat tinggal Jl. Slamet Riyadi RT 001, RW 02, LK.IV, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada JONI TRI, S.H., dan YUNTORO, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 10/39 Sumur Batu, Kota Bandar Lampung, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **INDRA UTAMA alias LIAW YONG SENG**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT 02, No. 53, Kelurahan Bumi Waras Telukbetung Selatan, Bandar Lampung;
2. **KARTONO SALIM**, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus No. 45, Telukbetung, Bandar Lampung;
3. **KUSNAIDI SAMUDRA**, bertempat tinggal di Jl. Jendral Suprpto No. 46, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung;
4. **DWI FITRI INDRA**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 53, RT 02, RW 03, Kelurahan Bumi Waras Telukbetung Selatan, Bandar Lampung;
5. **TARMIZI TANJUNGAN**, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 48 Telukbetung, Bandar Lampung;
6. **ANDREW RUSLI**, bertempat tinggal di Jl. Ikan Nila RT 03, LK.I, Kelurahan Pecoh Raya, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pdt/2012



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Fauziah alias Tan Seng Nio, berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 02/KHW/12/2013, tanggal 24 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT lamariana, S.H.;

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya seluas kira-kira 5.070 m<sup>2</sup>, warisan dari orang tua Penggugat yaitu Fauziah (almahrumah) dengan Sertifikat Hak Milik No. 214/Sr, yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sukaraja, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa dahulu pada tanggal 29 November 1983 orang tua Penggugat pernah membuat suatu perjanjian di bawah tangan dengan Tergugat I sanggup untuk menyelesaikan proses sertifikat atas tanah milik orang tua Penggugat dan jika berhasil maka saudara Indra Utama (Tergugat I) berhak untuk memperoleh ½ bagian dari luas tanah dimaksud;

Bahwa selain perjanjian yang dibuat secara tertulis tertanggal 29 November 1983 antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I, ada perjanjian lisan diantara keduanya yakni bahwa Tergugat I bersedia membiayai semua perkara yang timbul dari timbulnya penerbitan sertifikat hak milik;

Bahwa kemudian atas tanah dimaksud keluarlah Sertifikat Hak Milik No. 214/Sr, atas nama orang tua Penggugat seluas 5.070 m<sup>2</sup>;

Bahwa oleh karena adanya perjanjian antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I maka Sertifikat Hak Milik No. 214/Sr, diberikan kepada Tergugat I untuk dipecah menjadi dua bagian;

Bahwa dari pemecahan Sertifikat No. 214/Sr, milik orang tua Penggugat di Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung (dahulu kantor Agraria) di dapatlah dua sertifikat hak milik masing-masing seluas 2.535 m<sup>2</sup> yakni Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 214/Sr, sisa dan Sertifikat Hak Milik No. 218/Sr, yang merupakan pecahan dari SHM No. 214/Sr, yang kedua-duanya atas nama orang tua Penggugat;

Bahwa akan tetapi ternyata Sertifikat Hak Milik No. 218/Sr, milik orang tua Penggugat telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, seolah-olah orang tua Penggugat telah menjual sebidang tanah seluas 2.535 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 218/Sr berdasarkan Akta Jual Beli No. 185/NOT/TB/1985 tanggal 20 September 1985 tanggal 20 September 1985 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Jimmy Simanungkalit, S.H.;

Bahwa setelah pemecahan sertifikat milik orang tua Penggugat, Sertifikat Hak Milik No. 214/Sr.sisa ternyata oleh Tergugat I diberikan kepada Tergugat III di mana orang tua Penggugat tidak mengetahui sama sekali, oleh karenanya perbuatan Tergugat I memberikan Sertifikat Hak Milik No. 214/Sr, sisa kepada Tergugat III yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I, maka sepatutnya Tergugat I dinyatakan wanprestasi (ingkar janji);

Bahwa di dalam Akta Jual Beli No. 185/NOT/TB/1985 tidak dijelaskan mengenai batas-batas tanah dan akta jual beli itu menjelaskan bahwa yang dialihkan adalah Sertifikat Hak Milik No. 214/Sr, dengan luas 2535 m<sup>2</sup>, akan tetapi kenyataannya transaksi jual beli yang dibuat Notaris/PPAT Jimmy Simanungkalit, S.H., bukan tertulis di Sertifikat No. 214/Sr, tapi yang tertulis di Sertifikat No. 218/Sr;

Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penulisan antara dua (2) sertifikat yang berbeda maka Akta Jual Beli No. 185/NOT/TB/1985 tanggal 20 September 1985 yang dibuat Notaris/PPAT Jimmy Simanungkalit, S.H., harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena akta jual beli antara orang tua Penggugat dengan Tergugat II telah cacat hukum maka Akta Jual Beli No. 75/PPAT/TBS/2000, tanggal 31 Oktober 2000 antara Tergugat IV sebagai kuasa dari Tergugat II dengan Tergugat V dan Tergugat VI yang dibuat di hadapan Drs. Idrus Effendi selaku PPAT Kecamatan Telukbetung Selatan juga batal demi hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat juga menyangkal kebenaran dari cap jempol orang tua Penggugat yang berada di atas akta jual beli di atas meterai, karena orang tua Penggugat tidak pernah pergi ke Kantor Notaris/PPAT Jimmy Simanungkalit, S.H. Dan setiap kali pergi Penggugat sebagai anak satu-satunya selalu ikut mendampingi apalagi jika orang tua Penggugat melakukan transaksi;

Bahwa kemudian pada tahun 1986 atas tanah seluas 5.070 m<sup>2</sup> yang telah disertifikatkan oleh Tergugat I digugat oleh keluarga Yusuf Hamid di Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah register No. 01/Pdt.G/1986/PN.TK;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ternyata Tergugat I tidak mau mengeluarkan biaya perkara sesuai dengan perjanjian lisan antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I terlebih lagi Tergugat II dan Tergugat III, atas petunjuk dari Tergugat I telah mengajukan gugatan intervensinya itu oleh Majelis Hakim dalam putusan No. 01/Pdt.G/1986/PN.TK, gugatan intervensinya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Bahwa dengan adanya gugatan tersebut di atas Tergugat I tidak pernah mengeluarkan biaya-biaya maka sudah sepatutnya Tergugat I harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Bahwa oleh karena akta jual beli dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka sepatutnya agar Tergugat I dan Tergugat III dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 214/Sr.sisa atas nama orang tua Penggugat dan Tergugat II, V dan Tergugat VI dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 218/Sr, kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Fauziah;

Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik maka terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Ny. Fauziah;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;



4. Menyatakan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya seluas 5070 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 214/Sr.sisa dan Sertifikat Hak Milik No. 218/Sr. adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 185/NOT/TB/1985 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Jimmy Simanungkalit, S.H., tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 214.Sr, atas nama Ny. Fauziah kepada Penggugat;
7. Menyatakan Akta Jual Beli No. 75/PPAT/TBS/2000, tanggal 31 Oktober 2000 antara Tergugat II dengan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat II, V dan Tergugat VI untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 218/Sr, kepada Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDER:**

- Apabila Bapak Ketua Pengaidan Negeri Klas IA Tanjungkarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebab Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain yang juga mempunyai kepentingan secara hukum terhadap apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu pihak Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung yang telah membuat suatu produk hukum berupa Perjanjian dan Akta Jual Beli serta penerbitan sertifikat hak milik sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada dalil gugatannya yang tentunya sebagai

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung pasti akan dan wajib mempertanggungjawabkan akan kebenaran serta keabsahan daripada pembuatan suatu akta otentik tersebut dan pemberian suatu hak, maka seharusnya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung seyogyanya diikutsertakan juga sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 44/Pdt.G/2007/PN.TK, tanggal 5 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Ny. Fauziah;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian tanggal 29 November 1983 yang dibuat antara Ny. Fauziah dengan Tergugat I;
4. Menyatakan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya seluas 5070 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 214/Sr.sisa, dan Sertifikat Hak Milik No. 218/Sr, adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 185/NOT/TB/1985 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Jimmy Simanungkalit, S.H., tidak sah dan batal demii hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 214.Sr, atas nama Ny. Fauziah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menyatakan Akta Jual Beli No. 75/PPAT/TBS/2000, tanggal 31 Oktober 2000 antara Tergugat II dengan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat II, V dan Tergugat VI untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 218/Sr, kepada Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
11. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusannya Nomor 19/PDT/2008/PT.TK, tanggal 10 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;

**Dalam Eksepsi:**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 Maret 2008 Nomor 44/Pdt.G/2007/PN.TK, yang dimohonkan banding;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 Maret 2008 No. 44/Pdt.G/2007/PN.TK, pada diktum No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, No. 9 sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat/Terbanding adalah ahli waris yang sah dari Ny. Fauziah;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar obgkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 6 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2007/PN.TK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding, pada tanggal 31 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang sudah tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana yang diamanat oleh undang-undang, yaitu dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak melakukan pertimbangan secara benar dan Pasal 1320 KUH Perdata yang dijadikan pedoman/dasar hukum untuk membatalkan putusan hanya secara letterlijke atau secara limitative diartikannya;

Bahwa di dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah disebutkan bahwa terdapat unsur-unsur dari Pasal 1320 KUH Perdata adalah unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian sedangkan unsur objektif adalah mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Prof. Subekti, Hukum Perjanjian Bab IV halaman 17);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian batal demi hukum artinya semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian itu bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 19/Pdt/2008/PT.TK, tanggal 10 November 2011 halaman 6 baris ke 3 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya melihat dan menilai bahwa tidak adanya suatu sebab yang tidak halal dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi menilai pengurusan hak atas sebidang tanah dinilai tidak melanggar hukum dan juga kesesuaian;

Bahwa dalil Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah sangat keliru dan juga menyesatkan, karena pengurusan hak atas sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa adalah menjadi suatu sebab yang tidak halal, di mana masa pengurusan tersebut bidang tanah tersebut juga sedang bermasalah dengan pihak lainnya yaitu orang tua Pemohon Kasasi (Ny. Fauziah) telah digugat oleh Kgs Yusuf Hamid (vide bukti P.11 dan bukti P.12) di mana para Termohon Kasasi tidak membantu Pemohon Kasasi dalam menghadapi gugatan tersebut sehingga karenanya menurut Pemohon Kasasi, para Termohon Kasasi (dalam hal ini Tergugat I) telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya batallah perjanjian tersebut;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Termohon Kasasi (dalam hal ini Tergugat I) bersedia untuk membiayai segala biaya yang timbul, apabila di kemudian hari timbul masalah menggambarkan bahwa atas tanah yang menjadi objek perjanjian tersebut belum jelas kebenarannya, oleh sebab itu perjanjian yang dibuat (bukti P.3 dan bukti T.1) telah dibuat tidak dengan kausa yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pdt/2012



**Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Ny. Fauziah dengan Tergugat I yang berisi perjanjian untuk mengurus pensertifikatan tanah sengketa di BPN, kalau berhasil objek sengketa akan dibagi dua, tidak ada/tidak terlihat adanya causa yang tidak halal, perjanjian itu dibuat dengan itikad baik dan tidak ada yang melanggar hukum. Oleh karena itu perjanjian tersebut adalah sah;

Keabsahan T.II, T.III, T.V dan T.VI dalam memperoleh hak atas tanah milik orang tua Penggugat adalah sah, tidak melanggar hukum, sebab jual beli yang dilakukan oleh orang tua Penggugat (Ny. Fauziah) telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sah menurut hukum, oleh karena itu para Tergugat harus dilindungi oleh hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WIHARJA TANATA tersebut harus ditolak;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/

Pdt/2012



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIHARJA TANATA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P, M. Hum., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P, M. Hum.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

Jumlah ..... Rp500.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/

Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Pdt/2012

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)